

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

Novitamara Hasibuan

2210012111228

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

No. Reg.: 04/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

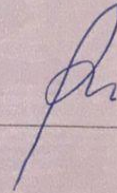
PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 04/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Novitamara Hasibuan
Nomor : 2210012111228
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi

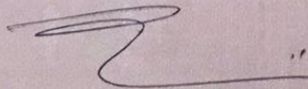
Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

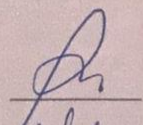
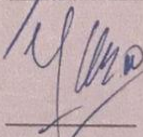
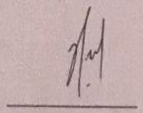
PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 04/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Novitamara Hasibuan
Nomor : 2210012111228
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Telah dipertahankandi depam Tim Penguj pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Lima**
Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Hendriko Arizal, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

Novitamara Hasibuan¹, Uning Pratinaratri¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta²

Email: novitamarahsb@gmail.com

ABSTRAK

Aborsi adalah prosedur medis atau tindakan untuk mengakhiri kehamilan secara sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Aborsi yang bukan karena alasan medis atau akibat korban perkosaan digolongkan sebagai *abortus provocatus criminalis* (aborsi ilegal). Tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 60 UU tentang Kesehatan dan Pasal 463 sampai 465 KUHP. Kasus aborsi seringkali melibatkan lebih dari satu orang, yaitu ibu hamil dan pasangannya, serta orang yang turut serta menyediakan bahan untuk melakukan aborsi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana aborsi; (2) Penerapan sanksi terhadap sebagai pelaku tindak pidana aborsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sumber data berupa data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumen. Bahan hukum dianalisis secara induktif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana para terdakwa dalam ketiga putusan telah terpenuhi karena adanya perbuatan pidana, kesengajaan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapatnya alasan pemaaf. (2) Penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan peran dan tingkat keterlibatan terdakwa melalui pidana penjara yang relatif ringan, namun penjatuhan pidana denda yang sama dan bernilai besar dengan pidana subsider yang singkat belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan sanksi serta tujuan pemidanaan, khususnya keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, aborsi, turut serta, sanksi pidana

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF ABORTION

Novitamara Hasibuan¹, Uning Pratinaratri¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta ²

Email: novitamarahsb@gmail.com

ABSTRACT

Abortion is a medical procedure or action to intentionally terminate a pregnancy before the fetus can survive outside the womb. Abortions that are not for medical reasons or are caused by rape are classified as criminal abortions (illegal abortions). Abortion cases often involve more than one person, namely the pregnant woman and her partner, as well as people who participate in providing materials for the abortion. The problems of this research are: (1) Criminal liability as perpetrators of the crime of abortion; (2) Application of sanctions against perpetrators of the crime of abortion. This research was a normative legal research. Data sources are secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials are collected through document studies. Legal materials are analyzed inductively. Based on the research, it is concluded that: (1) The criminal liability of the defendants in the three decisions has been fulfilled due to the existence of a criminal act, intent (*mens rea*), the ability to be responsible, and the absence of reasons for forgiveness. (2) The application of criminal sanctions shows that the judge has considered the role and level of involvement of the defendant through a relatively light prison sentence, however the imposition of the same fine and large value with a short subsidiary sentence does not fully reflect the balance of sanctions and the objectives of punishment, especially justice and legal benefits.

Keywords: Criminal liability, abortion, participation, criminal sanctions

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan tentang Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana	13
1. Pengertian Aborsi.....	13
2. Jenis - jenis Aborsi	14
3. Teori - teori Aborsi.....	17
B. Tinjauan Pidana dan Pemidanaan.....	19
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	19
2. Teori Pemidanaan.....	20
3. Tujuan Pemidanaan.....	21
4. Teori Penerapan Pidana.....	22
5. Teori Penyertaan (<i>deelneming</i>)	23
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	25
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana	25
3. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Pelaku Tindak	
Pidana Aborsi	30
B. Penerapan Sanksi Terhadap Sebagai Pelaku Tindak	
Pidana Aborsi	44
BAB IV PENUTUP	47
A. Simpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi juga merupakan suatu fenomena sosial yang keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu, lingkungan, maupun struktur sosial.¹ Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan tidak serta-merta dapat dikenai sanksi pidana tanpa adanya dasar pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu, hukum pidana mengenal konsep pertanggungjawaban pidana sebagai landasan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai pidana atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus disertai dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berperan penting dalam menilai hubungan antara perbuatan yang dilakukan dan pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

¹ Febrina Annisa dkk, 2025, Penggolongan Kejahatan, *Pengantar Kriminologi*, penerbit PT sada kurnia pustaka, Sukajaya, hal. 49

Pertanggungjawaban ini muncul karena adanya perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap perbuatan tercela yang dilakukan seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dalam hal demikian, pembuat tindak pidana akan dipidana apabila perbuatannya tercela dan dapat dicela secara hukum. Sebaliknya, apabila pembuatnya tidak dapat dicela, maka ia tidak dapat dipidana.

Dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, hukum pidana mensyaratkan adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana atau apabila perbuatannya tidak memenuhi unsur melawan hukum. Meskipun seseorang melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, belum tentu ia dapat dipidana, kecuali apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku tersebut melakukan kesalahan.³

Pada dasarnya, perbuatan pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana diarahkan

² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 77.

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59.

kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, larangan dalam hukum pidana ditujukan pada perbuatannya, bukan semata-mata pada pelakunya. Perbuatan pidana mencakup segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Bertolak dari pengertian tersebut, hukum pidana berperan dalam mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta menetapkan sanksi bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain perlindungan terhadap nyawa, kesehatan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang menimbulkan akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hukum pidana memberikan pengaturan khusus terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan penghentian kehidupan manusia, salah satunya adalah tindakan aborsi.

Berdasarkan pemahaman tersebut, tindak pidana aborsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) maupun dalam peraturan khusus di bidang Kesehatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU

Kesehatan). Aborsi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku.

Aborsi merupakan suatu kondisi di mana hasil kehamilan, yaitu janin atau bayi, keluar dari kandungan ibu sebelum waktunya dan dalam keadaan meninggal dunia.⁴ Secara umum, aborsi juga dapat diartikan sebagai keguguran atau berakhirnya kehamilan sebelum usia kandungan mencapai 20 minggu, atau sebelum janin mampu hidup di luar rahim. Dengan kata lain, aborsi adalah tindakan yang mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin tersebut memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri di luar rahim.

Dalam konteks medis, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu (terhitung sejak hari pertama haid terakhir), atau ketika berat janin kurang dari 500 gram dan panjangnya kurang dari 25 cm. Menurut definisi yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO), aborsi terjadi apabila kehamilan berakhir sebelum janin mencapai viabilitas, yaitu kemampuan untuk hidup di luar kandungan.⁵

Pengertian tersebut juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023)

⁴ Kusmayanto, 2002, *Kontroversi Aborsi*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 203.

⁵ World Health Organization (WHO), 2020, *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2019*, Geneva: WHO Press.

maupun dalam Undang-Undang Kesehatan, yang menegaskan bahwa tindakan aborsi pada dasarnya dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan.⁶

Aborsi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sebab serta cara terjadinya. Pengelompokan ini penting untuk memahami aspek medis dan yuridis dalam menentukan apakah suatu tindakan aborsi dapat dibenarkan atau justru melanggar hukum.⁷ Secara umum, aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, abortus spontan merupakan kondisi keguguran yang terjadi secara alami tanpa adanya usaha atau campur tangan manusia untuk mengakhiri kehamilan.⁸ Kedua, abortus provokatus yaitu pengakhiran kehamilan yang dilakukan secara sengaja, baik melalui tindakan medis maupun non-medis. Berdasarkan tujuan dan alasan pelaksanaannya, abortus provokatus dibedakan lagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. *Abortus Provokatus Medicinalis* (Aborsi Medis), dilakukan atas dasar pertimbangan medis seperti *Abortus Provokatus Therapeuticus* (untuk pengobatan atau penyelamatan jiwa ibu hamil) dan akibat korban pemerkosaan.
2. *Abortus Provokatus Criminalis* (Aborsi Ilegal), Aborsi ini dilakukan tanpa alasan medis yang sah, umumnya karena faktor sosial, ekonomi, atau untuk menutupi kehamilan di luar perkawinan.

⁶ Dwi Budiarti & Wakhidatus Sa'idah, 2022, "Tinjauan Yuridis Mengenai Aborsi dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 8-9.

⁷ Ibid, hlm. 7.

⁸ Prawirohardjo, Sarwono, 2014, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, hlm.221.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai aborsi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain KUHP, Undang-Undang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan.⁹ Dalam KUHP, ketentuan tentang aborsi diatur dalam Pasal 463. Pasal ini pada dasarnya masih memuat larangan terhadap perbuatan aborsi, namun memberikan pengecualian terbatas, yakni apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau kesehatan ibu dan/atau janin, atau kehamilan akibat perkosaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum positif, tindakan aborsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang dilarang, kecuali dalam keadaan tertentu yang secara tegas dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, praktik aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum masih kerap terjadi dan berujung pada proses penegakan hukum di pengadilan. Hal ini tercermin dalam satu rangkaian peristiwa pidana yang kemudian diputus secara terpisah oleh Pengadilan Negeri Ngabang melalui Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba, Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba, dan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Ketiga putusan tersebut lahir dari satu peristiwa yang sama, namun melibatkan beberapa terdakwa dengan peran berbeda, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang turut serta atau memberikan bantuan dalam

⁹ Dewi Indraswati, 2011, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.132.

pelaksanaan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perbuatan para terdakwa, majelis hakim menyatakan bahwa masing-masing terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 194 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, pengadilan menjatuhkan pidana penjara dan/atau pidana denda kepada para terdakwa sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing dalam tindak pidana tersebut.

Hal ini tercermin secara spesifik dalam salah satu Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba, di mana terdakwa B.G., yang pada saat kejadian berstatus sebagai pelajar/mahasiswa, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai ketentuan hukum. Perbuatan tersebut diadili berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif terdakwa dalam keseluruhan rangkaian perbuatan aborsi telah memenuhi unsur penyertaan, sehingga meskipun tanpa kewenangan dan kompetensi medis, terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba menyoroti terdakwa J.S seorang pelajar/mahasiswa, yang berperan sebagai pelaku utama, yaitu perempuan yang secara langsung melakukan tindakan aborsi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa

J.S melakukan aborsi terhadap dirinya sendiri dengan sengaja, sehingga memenuhi unsur perbuatan utama dalam tindak pidana. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan Pasal 194 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Terakhir, Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Nba menyoroti terdakwa W.S, yang berperan sebagai pihak yang memberikan sarana untuk pembelian obat penggugur kandungan. Majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa W.S. turut serta secara aktif dalam keseluruhan rangkaian perbuatan aborsi, meskipun perannya terbatas pada penyediaan sarana. Oleh karena itu, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi sesuai dengan Pasal 194 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 56 KUHP. Sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, agar nantinya pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah dengan baik maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana aborsi?

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap sebagai pelaku tindak pidana aborsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana aborsi.
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap sebagai pelaku tindak pidana aborsi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka melakukan kajian terhadap objek permasalahan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, khususnya penelitian dengan pendekatan *Sociological Jurisprudenc*.¹⁰ Pada penelitian ini, hukum dimaknai sebagai *law as it decided by judges through judicial process*, yaitu pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah terolah dan terdokumentasi diperoleh dari studi dokumen atau bahan-bahan kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram, hlm.57.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan uraian di bawah ini:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Nba.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹², berupa buku-buku, teori-

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

teori, atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).¹³ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menguraikan secara naratif dari buku-buku literature.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menguraikan data secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian menjelaskannya secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian serta menarik kesimpulan yang relevan.¹⁴ Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁴ Ibid, hlm.14.

pada hal-hal yang bersifat umum, berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh.¹⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad, analisis kualitatif merupakan kegiatan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh, baik dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari bahan hukum lainnya, dengan menilai kualitas dan kebenarannya agar dapat menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁶

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 67.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.